



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**KECAMATAN SELOPURO**  
**KANTOR DESA POPOH**

Jl. A.Yani No. 41 Telp. (0342) 331429

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA POPOH**  
**NOMOR : 13 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)**  
**DESA POPOH KECAMATAN SELOPURO**  
**KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Desa Popoh Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Popoh Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
  - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 6. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 2)

**Memperhatikan** : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Popoh Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**K E D U A** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Public yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi public;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.

**KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Popoh

Tanggal 14 Desember 2016

KEPALA DESA POPOH  
  
SU RISNO BUDI SISWOYO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA POPOH  
KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 13 TAHUN 2016  
TANGGAL : 15 Desember 2016**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA POPOH KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN DALAM KEANGGOTAAN</b>                   | <b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b> |
|-----------|--|--------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>3</b>   | <b>4</b>                       |
| 1.        | Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  | Kepala Desa Popoh              |
| 2.        | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | Sekretaris Desa Popoh          |
| 3.        | Sekretaris   | Kaur Umum Desa Popoh           |
| 4.        | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi         | Kepala Pemerintahan Desa Popoh |
| 5.        | Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi    | PTL                            |
| 6.        | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi             | Kaur Kesra Desa Popoh          |

KEPALA DESA POPOH  
  
  
**SUTRISNO BUDI SISWOYO**